



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang proporsional sesuai dengan kondisi Desa di Kabupaten Kubu Raya maka perlu diatur kembali besaran prosentase yang akan dialokasikan dari Alokasi Dana Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 09 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 03 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 05 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 07 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 09 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi penyusunan peraturan desa, anggaran Pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah Alokasi dana yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari penerimaan APBD dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di Sebut APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

13. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disebut ADDM adalah alokasi dana desa yang diterima secara merata oleh desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah alokasi dana desa yang disampaikan kepada desa secara proporsional berdasarkan kondisi dan situasi tiap-tiap desa.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertunjuk teknis Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran Romawi II huruf D angka 2 diubah sebagai berikut :

2. Sebesar 70% dari ADD yang diterima Desa digunakan untuk **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** antara lain:

- a. **50 % Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana (Infrastruktur Desa)** seperti :
 - Prasarana perhubungan antara lain : jembatan, gorong-gorong, plengsengan jalan, jalan macadam, pengerasan jalan, book dueker, patusan jalan dan sebagainya.
 - Prasarana produksi antara lain : saluran irigasi, plengsengan, patusan, cek dam, sumber mata air, talang air dan sebagainya.
 - Prasarana sosial antara lain : Kantor Desa, Balai Desa dan Gedung Pertemuan. (Maksimal dianggarkan 20 Juta Rupiah)
 - Prasarana ekonomi / pemasaran antara lain : Pasar Desa, Kios, Los Pasar, Bango dan sebagainya.
- b. **12 % Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat** antara lain :
 - Pengembangan BUMDES, UED-SP, Usaha Sektor Informal / Usaha kecil dan potensi ekonomi desa lainnya.
- c. **10 % untuk Biaya Penunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK** antara lain digunakan untuk :
 - Administrasi PKK (Bidang Umum);
 - Penunjang Kegiatan PKK Pokja I, II, III dan Pokja IV.
- d. **4 % untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),** antara lain digunakan untuk :
 - Biaya Administrasi Umum / Pengadaan ATK Sekretariat LPM
 - Biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat LPM (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll)
 - Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan /Rapat (Snack maksimal Rp. 6.000,- ; Makan maksimal Rp. 10.000,-)
 - Uang saku rapat maksimal Rp. 30.000,00 per orang
 - Dan lain-lain
- e. **4 % untuk Pelestarian Lingkungan Hidup** antara lain digunakan untuk :
 - Penanaman Tanaman Produktif
 - Penghijauan Hutan
 - Perbaikan keindahan lingkungan (Bak Sampah dll)
 - Penanaman Tanaman di sekitar Sumber Air
 - Lain-lain kegiatan untuk memperindah lingkungan desa
- f. **10 % untuk Penunjang Operasional kegiatan RT / RW** antara lain digunakan untuk:
 - Biaya penyelenggaraan pertemuan / rapat-rapat
 - Biaya Administrasi umum RT/ RW
 - Dan lain-lain

g. 10 % Kegiatan Pendukung lainnya seperti :


- Kegiatan Peningkatan SDM (Pelatihan dan kursus- kursus ketrampilan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat)
- Kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong
- Musyawarah Rancana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- Pendataan Potensi Desa
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Santunan Sosial, jompo dan keluarga miskin
- Kegiatan Pemuda dan Karang Taruna
- Biaya Pilkades
- Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 - 5 - 2009

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 / 5 / 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 24


BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN